



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN SELA TERHADAP
EKSEPSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan Pengadilan Negeri Jember No.785/Pid.B/2007/PN.Jr.)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF INTERIM MEASURE OF
EXCEPTION FOR CORRUPTION CRIMINAL ACT
(Verdict of Pengadilan Negeri Jember No.785/Pid.B/2007/PN.Jr.)***

SKRIPSI

Oleh :

DIAH NOVITA SARI
NIM. 050710191011

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN SELA TERHADAP
EKSEPSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan Pengadilan Negeri Jember No.785/Pid.B/2007/PN.Jr.)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF INTERIM MEASURE OF
EXCEPTION FOR CORRUPTION CRIMINAL ACT
(Verdict of Pengadilan Negeri Jember No.785/Pid.B/2007/PN.Jr.)***

Oleh:

DIAH NOVITA SARI
NIM. 050710191011

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. An-Nisaa', 4:58)¹

¹TM.Hasbi Ashshiddiqi,dkk, 1971, *AlQuran dan Terjemahannya*, Hal 128, Komplek Percetakan AlQuran AlKarim Kepunyaan Raja Fadh, Jakarta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Ibunda Elly Darmawati dan Ayahanda Supratikno, kakak Elok Ramadhani serta adik-adikku Yudha Aji Pratama, Rahajeng Puspita Sari, dan Anggi Karoma yang telah setia dan selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang serta pengorbanannya selama ini;**
- 2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;**
- 3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang kubanggakan.**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN SELA TERHADAP
EKSEPSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan Pengadilan Negeri Jember No.785/Pid.B/2007/PN.Jr.)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF INTERIM MEASURE OF
EXCEPTION FOR CORRUPTION CRIMINAL ACT
(Verdict of Pengadilan Negeri Jember No.785/Pid.B/2007/PN.Jr.)***

SKRIPSI

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

Oleh :

DIAH NOVITA SARI
NIM. 050710191011

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Maret 2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
Tanggal 2 Maret 2010**

Oleh:

Pembimbing,

H.MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.
NIP. 195304201979031002

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN SELA TERHADAP EKSEPSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Pengadilan Negeri Jember No.785/Pid.B/2007/PN.Jr.)

Oleh:

Diah Novita Sari
NIM. 050710191011

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

H.Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum.
NIP. 195304201979031002

Samsudi, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001

Mengetahui,

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr.M.Arief Amrullah,S.H.,M.Hum
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 03

Bulan : Februari

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember:

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.

NIP. 196506031990022001

Sapti Prihatmini,S.H.M.H.

NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji,

H.Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum.

NIP. 195304201979031002

(.....)

Samsudi, S.H.,M.H.

NIP. 195703241986011001

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN SELA TERHADAP EKSEPSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Pengadilan Negeri Jember No.785/Pid.B/2007/PN.Jr.)”**

Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
2. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang juga sebagai Ketua Jurusan bagian Hukum Pidana Universitas Negeri Jember, yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,SU., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu seluruh Dosen dan Pengelola Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
6. Bapak Yanto, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais Bengkulu, yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jember, yang telah senantiasa selalu memberikan arahan, motivasi dan membantu mengusahakan bahan-bahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Johny Aswar, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember, yang telah membantu memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Anton Saiful Rizal, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember, yang telah membantu dalam peminjaman bahan-bahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Muhammad Yusriyansyah, S.Sos., yang telah meluangkan banyak waktunya untuk selalu membantu, mendukung dan memberikan saran yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga besarku (Darma Sutan) tercinta atas kasih sayangnya selama ini.
11. Sobat-sobatku Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Program Studi Ilmu Hukum Reguler Sore, khususnya angkatan 2005 (One, Nobi, Ririn, Shintya, Idin, Helmut, Komang, Slide, Kumies, Opa, Ankie dan masih banyak lagi), serta SLL dan Chika, yang telah memberikan perhatian dan semangat untuk selalu berjuang menyelesaikan skripsi ini.
12. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di fakultas hukum. Penulis juga menghargai saran dan kritik yang diberikan bagi kesempurnaan penyusunan berikutnya.

Jember, Januari 2010

Penulis

RINGKASAN

Surat dakwaan dalam hukum acara pidana sangat penting, karena merupakan dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim terbatas pada apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Sehingga, Penuntut Umum akan berusaha segenap kemampuan intelektualnya untuk membuktikan apa yang ia telah dalilkan di dalam dakwaan yang dibuat olehnya. Sebaliknya, Terdakwa bersama dengan Advokatnya akan berusaha dengan segenap daya yang ada padanya untuk menyanggah dakwaan tersebut. Surat dakwaan harus memenuhi 2 (dua) syarat penting yaitu syarat formil dan syarat materiil, akibat hukumnya apabila tidak memenuhi syarat formil maka dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau dapat dibatalkan yang untuk selanjutnya dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum, sedangkan apabila dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materiil maka akibat hukumnya dakwaan tersebut batal demi hukum. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Apa sebab Advokat mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Jember Nomor: 785/Pid.B/2007/PN.Jr., serta Apa konsekuensi yuridis terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jember Nomor: 785/Pid.B/2007/PN.Jr.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk maksud dari permasalahan yang hendak dibahas yaitu untuk mengetahui sebab Advokat mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Jember Nomor: 785/Pid.B/2007/PN.Jr., serta untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jember Nomor: 785/Pid.B/2007/PN.Jr., penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang meliputi pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan studi kasus (*case study*), serta bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan:

- 1) Penyebab Advokat para terdakwa mengajukan eksepsi dakwaan “batal” atau “batal demi hukum”, atas alasan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum,

tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) dianggap *obscur libeli* (kabur) atau *confuse* (membingungkan) atau *misleading* (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember dengan Nomor Register Perkara: PDS-03/JMBER/07/2007 adalah tindakan penegakan hukum yang menghadapkan Terdakwa dengan surat dakwaan yang tidak jelas atau membingungkan, dikualifikasi sebagai perkosaan terhadap “hak asasi” atas pembelaan diri. Advokat para terdakwa menggunakan bentuk Eksepsi Dakwaan Batal, yang tegas disebut dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sedang beberapa diantaranya dikembangkan dari ketentuan Pasal 143 ayat (3) berupa konstruksi, karena setiap dakwaan yang mengandung ketidakjelasan dapat dijadikan eksepsi untuk menyatakan dakwaan batal.

- 2) Konsekuensi yuridis yang timbul terhadap Ketetapan atau Putusan Sela Pengadilan Negeri Jember Nomor: 785/Pid.B/2007/PN.Jr. dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDS-03/JMBER/07/2007, beberapa diantaranya yaitu mengabulkan keberatan atau eksepsi Advokat para Terdakwa dan menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum, serta memerintahkan agar Terdakwa 1 yaitu Drs. Achmad Sahuri S, M.Si., untuk segera dibebaskan dari tahanan. Karena putusan sela tersebut berbentuk putusan akhir, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah memintakan banding terhadap putusan tersebut.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Kata Pengantar	ix
Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
Halaman Lampiran	xv
Halaman Pernyataan	xvi
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
BAB 2 Tinjauan Pustaka	10
2.1 Tindak Pidana Korupsi.....	10
2.1.1 Pengertian dan Rumusan Tindak Pidana Korupsi.....	10
2.1.2 Subjek dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi	12
2.1.3 Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi	13
2.2 Surat Dakwaan	13
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan	13

2.2.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan	14
2.2.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	15
2.3 Advokat	16
2.3.1 Pengertian, Hak dan Kewajiban serta Kedudukan Advokat	16
2.3.2 Peran Yuridis Advokat	19
2.4 Eksepsi	19
2.4.1 Pengertian dan Macam-macam Eksepsi	19
2.4.2 Tenggang Waktu Mengajukan Eksepsi	20
2.5 Putusan Pengadilan	21
2.5.1 Pengertian dan Syarat-syarat Putusan Pengadilan	21
2.5.2 Proses Pengambilan Putusan Pengadilan	23
2.5.3 Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan	23
2.5.4 Upaya Hukum Terhadap Putusan Sela	23
BAB 3 Pembahasan	25
3.1 Sebab Advokat mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Jember Nomor: 785/Pid.B/2007/PN.Jr	25
3.2 Konsekuensi yuridis terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jember Nomor: 785/Pid.B/2007/PN.Jr	55
BAB 4 Penutup	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67
DAFTAR BACAAN	68
DAFTAR LAMPIRAN	70